



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari hak cipta ini tanpa izin penanya, menyebutkan sumber, mengutipnya dengan cara lain, atau untuk keperluan komersial, penyalinan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ALASAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SEFTY RAPITA

NIM. 12020124395

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Alasan Ekonomi Keluarga Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan** yang ditulis oleh:

Nama : Sefty Rapita
NIM : 12020124395
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 06 Mei 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Hairul Amri, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.A

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Alasan Ekonomi Keluarga Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan** yang ditulis oleh:

Nama : Sefty Rapita
NIM : 12020124395
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Hairul Amri, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
NIP. 197110062002121005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ALASAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK Kuantan”, yang ditulis oleh :

Nama : Sefty Rapita
NIM : 12020124395
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 197206282005012004

Hj. Mardiana, M.A
NIP. 197404101999032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sefty Rapita
: 12020124395
: Pekanbaru, 11 September 2001
: Syariah dan Hukum
: Hukum Keluarga Islam

Nama
Tempat/Tgl. Lahir
Pascasarjana
Prodi
Judul Skripsi :

ALASAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 April 2024
Yang membuat pernyataan,



Sefty Rapita
NIM : 12020124395

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Alasan Ekonomi Keluarga Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama****Sefty Rapita, (2024):**

Penelitian ini mengkaji tentang alasan ekonomi keluarga dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya angka pengajuan cerai gugat oleh istri terhadap suami karena alasan ekonomi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian dari perkara cerai gugat karena alasan ekonomi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan apa saja alasan ekonomi yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat kepada suami di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah hakim menyelesaikan perceraian karena alasan ekonomi keluarga pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan untuk mengetahui alasan ekonomi apa saja yang menyebabkan istri mengajukan crai gugat pada suminya di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penulis mengambil sampel 5 dari 10 perkara cerai gugat dengan alasan ekonomi. Pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif kualitatif* menggunakan teori fenomenologis Alfred Schutz.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menetapkan perkawinan putus karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan berbagai pertimbangan. Alasan ekonomi yang meyebabkan terjadinya cerai gugat ialah: a. Suami malas bekerja dan betergantungan pada orang tua penggugat, b. Suami tidak bertanggungjawab atau tidak menafkahi lagi, dan c. Suami tidak jujur masalah keuangan. Dari hasil wawancara bersama para responden ditemukan bahwa tujuan istri mengajukan cerai gugat adalah: a. Untuk keluar dari beban konflik, b. Untuk keluar dari tekanan ekonomi rumah tangga, c. Untuk keluar dari berbagai penderitaan hidup berumah tangga.

Kata Kunci: Nafkah, Cerai Gugat, Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Pencipta Semesta alam yang telah melimpahkan nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ALASAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN”.

Shalawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi pembawa cahaya dari alam yang jahiliyah hingga ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada:

1. Kedua orang tua yang paling berjasa di hidup saya, Ayah Hendri, S.H dan Bunda Dasmiami yang senantiasa mendoakan yang terbaik untuk saya, menjadi pendengar yang baik atas segala cerita saya dan memberikan dukungan dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Kepada abang saya Aprimon Hendri Putra yang telah membantu dan mendukung saya sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati,

M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag,
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag dan Ibu Hj. Mardiana, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ketua, hakim dan para staf epaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang telah bersedia diwawancara serta melayani dan menyediakan berkas-berkas yang menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini.
8. Kepala dan para staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan peayanan dan menyediakan buku-buku referensi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah Swt., dan bernilai ibadah di sisi-Nya.

Pekanbaru, 2 April 2024

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN CERAI GUGAT	
A. Tinjauan Umum Nafkah	13
1. Pengertian Nafkah.....	13
2. Dasar Hukum Nafkah	14
3. Sebab-Sebab Diwajibkannya Nafkah	21
4. Macam-Macam Nafkah	23
5. Ukuran Nafkah.....	25
B. Tinjauan Umum Cerai Gugat.....	26
1. Pengertian Cerai Gugat	26
2. Dasar Hukum Cerai Gugat.....	27
3. Rukun dan Syarat Cerai Gugat	30
C. Hasil Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Responden.....	42
E. Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data	44
H. Sistematika Penulisan	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Teluk Kuantan	47
B. Profil Responden.....	55
C. Analisis Penyelesaian Perceraian Karena Faktor Ekonomi Keluarga di Pengadilan Agama Teluk Kuantan	61
D. Alasan Ekonomi Keluarga yang Menyebabkan Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.....	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	93
----------------------	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan bagian dari substansi dalam beragama. Pelaksanaannya bagian dari bentuk kepatuhan pada anjuran agama dan sunnah rasul. Sesuai dengan definisi yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada pernyataan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa pernikahan merupakan prosesi suci agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat *miitsaaqan gholidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.² Adapun penjelasan dari “akad yang sangat kuat *miitsaaqan gholidan*” ialah mengacu pada “ikatan lahir batin”. Yang berarti adanya pernikahan itu bukan semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.³

Pernikahan berasal dari kata nikah, yang mana menurut bahasa kata nikah memiliki arti berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.⁴

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h.12

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 40

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h.

Banyak juga penulis yang menyebutkan pernikahan sebagai perkawinan. Adapun secara bahasa 2 kata tersebut memang memiliki arti yang sama, yang mana perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁵

Secara syara' pada dasarnya, nikah ialah persetubuhan yang diharamkan dengan adanya akad. Dengan begitu pernikahan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks dan memelihara keturunan dengan baik tanpa merusak kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.⁶

Disamping untuk mendapatkan keturunan yang sah menuju generasi yang baik, tujuan pernikahan dianjurkan oleh agama adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁷ Seperti dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari pernikahan ini terdapat dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.s An-nisa ayat 1).⁸

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 6, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 7

⁶ *Ibid.*, h.11

⁷ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008), h. 148

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cv Pustaka Jaya Ilmu), h. 77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menegaskan bahwa setelah Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan oleh Allah Swt (tanpa melewati proses evolusi seperti makhluk hidup lainnya, sebagai tanda kekuasaan Allah Swt) namun melalui Nabi Adam a.s dan Hawa barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.s Ar-rum ayat 21).⁹

Ayat di atas menjelaskan mengenai kekuasaan Allah Swt dengan menciptakan manusia secara berpasangan dari jenis nya sendiri. Sehingga terciptanya ketenangan, keteraturan dan ketentraman. Meski dalam penafsiran kata “*mawaddah warahmah*” masih terdapat perbedaan makna dari para mufasir. Seorang ulama kontemporer, yaitu Syekh Mutawali Asy-Sya’rawi memaknai 2 kata tersebut sebagai tujuan pernikahan dengan lebih menekankan pada fungsi pernikahan sebagai peningkatan ekonomi.¹⁰

Yang mana itu berarti kata “*mawaddah warahmah*” itu adalah kasih sayang yang berkaitan atau berhubungan dengan fungsi pernikahan guna meningkatkan perekonomian.

⁹ *Ibid.*, h. 406

¹⁰ Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Tafsir Asy-Sya’rawi Juz 18*, (Maktabah Shameela, t.t), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan ataupun kedudukan antara suami dan istri secara agama itu berada pada hal yang sama atau setara. Adanya pertemuan antara laki-laki dan wanita dalam suatu ikatan pernikahan untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain.

Suami dan isteri merupakan partner satu sama lain. Oleh karena kehidupan rumah tangga terikat akan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dijalankan dan dihormati satu sama lain. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat saling mengerti kepribadian satu sama lain dan tercapainya kesejahteraan baik secara spirituil maupun materii.¹¹

Maka penting agar pasangan suami istri mengetahui hak-hak dan kewajiban masing-masing, sebagai langkah awal dalam membangun keluarga yang damai dan tentram. Dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban masing-masing akan mengurangi terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran pada rumah tangga tersebut.

Mengenai hak dan kewajiban seorang suami-istri telah diatur dalam pasal 30 s/d 34 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta pasal 77 s/d 84 KHI.¹²

Untuk hak dan kewajiban terbagi menjadi 3, yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri dan hak bersama. Dalam rumah tangga, suami harus melakukan hal-hal yang akan menyenangkan hati istri, berlaku lemah lembut serta

¹¹ Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1975), h. 43.

¹² Mardani, *Op.Cit.*, h. 113-114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan rasa aman.¹³ Berikut firman Allah Swt tentang hak istri mendapatkan perlakuan yang baik dan perlindungan dari suami.

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.s An-nisa:32)¹⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ.....

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).... (Q.s An-nisa: 34)¹⁵

Dari ayat di atas dinyatakan bahwa sebagai kepala keluarga suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.

Kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga lainnya adalah memberikan nafkah baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal yang layak. Hal ini diwajibkan oleh agama, dikarenakan adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan istri terikat semata-mata untuk suaminya

¹³ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Isteri dalam hukum Perkawinan*, (Sultan Amai Press: Gorontalo, 2015) h. 46

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 83

¹⁵ *Ibid.*, h. 84

dan tertahan sebagai miliknya.¹⁶ Istri berkewajiban mematuhi suaminya, tinggal bersama di rumah yang dimiliki oleh suami, mengurus rumah tangga, serta memelihara dan mendidik anak-anak nya. Oleh karena itu suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga, memberi belanja kepada istri selama ikatan perkawinan masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.¹⁷

Menurut Clayton, dalam pernikahan tidak dapat dilepaskan dari unsur yang beraroma urusan ekonomi (economic affair).¹⁸ Dalam konteks agama Islam, bila suami tidak memberikan nafkah berupa materi dan perekonomian yang lemah bisa memicu terjadinya perceraian. Dalam Islam, perbuatan yang dilakukan ini merupakan bentuk nusyuz seorang suami kepada istri. Suami tidak menjalankan kewajibannya dan sang istri tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri seperti memberikan nafkah dan keuangan kepada sang istri. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh)

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.2, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 163

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, h. 173

¹⁸ Lihat Clayton, P. R. *The Family Marriage and Social Change*, (Washington DC.: Health and Company, 1975).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.s An-nisa: 128)¹⁹

Dari ayat ini yang dikatakan Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaungnya, dan tidak mau memberikan haknya. Termasuk di sini pemberian nafkah dan pembelanjaan. Banyak gugatan cerai dalam hal ekonomi.

Perceraian yang diajukan oleh pihak istri dalam bentuk perkara cerai gugat, biasanya dikarenakan suami tidak mampu mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya. Kebutuhan untuk sehari-hari, biaya sekolah dan biaya-biaya lainnya tidak dapat diberikan oleh suaminya, sehingga beban keluarga begitu berat apalagi kebutuhan sehari-hari saat ini sangat meningkat nilainya sementara pendapatan suami tidak jelas, dari sinilah biasanya konflik sangat mudah muncul. Permasalahan yang kecil dapat menjadi masalah besar. Hal ini sebagaimana pepatah yang menyatakan bahwa kalau sudah berbicara persoalan perut, apapun bisa dipersoalkan.²⁰

Menurut laporan Statistik Indonesia, angka perceraian di Indonesia sempat melonjak pada tahun 2022 hingga mencapai 516.334 kasus terdaftar, hal ini meningkat sekitar 15.31% dari tahun 2021. Pada angka tersebut didominasi oleh kasus cerai gugat.²¹

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 99

²⁰ Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), h.79

²¹ Badan Pusat Statistik (BPS), 14 April 2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia



Gambar 1. 1 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia

Pada gambar 1.1 tersebut tercantum 5 faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia, yang mana berdasarkan gambar ekonomi menjadi faktor tertinggi ke- 2 penyebab terjadinya perceraian²².

Bahkan hal ini juga sempat disinggung oleh Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Kelas II, Niva Resna, S.Ag melalui Wakil Ketua yaitu Genius Virades, S.H. dalam wawancara nya dengan tim dari haluanriau.co mengenai peningkatan angka gugat cerai di Kuansing mulai Tahun 2020 yang dikarenakan oleh masalah ekonomi. Melansir dari haluanriau.co bahwa angka gugatan perceraian di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2021 terjadi peningkatan sejak 2020 yang lalu. Yang mana hingga per 1 Oktober 2021,

²² Fitri Nur Hidayah, *5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia*, 22 Mei 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgO>), diakses 25 Februari 2024

pengajuan berkas perceraian yang diajukan ke Pengadilan gama Teluk Kuantan adalah sebanyak 544 perkara.²³

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Cerai Talak dan Cerai Gugat Kab. Kuantan Singingi 2022-2023

Cerai talak			Cerai gugat		
2020	2021	2022	2020	2021	2022
118	125	136	317	360	345

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 hingga 2022 angka cerai gugat memiliki 2 kali lipat lebih banyak dibanding angka cerai talak.

Jika ada pihak yang melalaikan kewajibannya, maka secara otomatis ada pihak yang pasti merasa haknya terabaikan, dan dalam situasi seperti ini rumah tangga sangat beresiko terhadap konflik dan perseteruan. penyebabnya adalah ketidaseselarasan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban di antara suami dengan isteri. Gugatan perceraian mengacu pada Pasal 38 perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa alasan perceraian dapat putus apabila a) perceraian b) kematian c) keputusan pengadilan.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengenai perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

²³ Haluanriau.co, *Angka Gugatan Perceraian di Kuansing Meningkat dari Tahun 2020, Kebanyakan Karena Masalah Ekonomi*, Oktober 2021, (<https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-1301930/angka-gugatan-perceraian-di-kuansing-meningkat-dari-tahun-2020-kebanyakan-karena-masalah-ekonomi?page=1>), diakses 3 April 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pasal 39 ayat (2) dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa untuk melakukan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawina berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat 2 alasan lainnya, yaitu: suami melanggar taklik talak dan adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penelitian ini dibatasi pada cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri di tahun 2023 dan mengenai kasus cerai gugat yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkraht) di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Berdasarkan penelusuran buku perkara penulis mengambil sampel 5 Perkara cerai gugat yang diajukan pihak penggugat dan telah diputuskan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada faktor-faktor ekonomi yang menjadi alasan istri mengajukan cerai gugat dan putusan hakim dalam mengambil permohonan cerai gugat karena alasan ekonomi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengangkat dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: **ALASAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tentang “Alasan Ekonomi Keluarga Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Teluk Kuantan”, supaya penelitian ini lebih terfokus, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis hanya mempertimbangkan data yang terkumpul di tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perceraian karena faktor ekonomi keluarga pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?
2. Apa saja alasan ekonomi yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui penyelesaian perceraian karena alasan ekonomi keluarga pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan
- b) Untuk mengetahui alasan ekonomi yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Manfaat teoritis, penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai dampak dari perekonomian keluarga terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
- b) Manfaat praktis, penelitian ini sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya bagi para praktisi hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menambah literatur perpustakaan.
- c) Selain itu untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *anfaqa –yunfiq – infaqan –nafaqatan* yang berarti mengeluarkan. Kata Nafkah juga berasal dari kata *infaq* yang mana artinya juga mengeluarkan dan hanya dilakukan pada hal-hal yang baik saja.²⁴ Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.²⁵

Adapun nafkah menurut syara’ adalah kecukupan dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi, umumnya nafkah hanya berupa makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat dan untuk tempat tinggal termasuk diantaranya seperti rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.²⁶

Fuqaha mengartikan kata nafkah sebagai beban yang dikeluarkan atas orang lain yang berada dalam tanggungannya berupa

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, jilid 10, h. 94.

²⁵ Jummi Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama dalam Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2017), h. 31

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 94

pakaian, tempat tinggal, roti, lauk pauk, dan hal-hal yang berkaitannya seperti air, minyak, lampu dan lai-lain.

Beberapa ulama menuliskan bahwa dalam nafkah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka (yang diberi nafkah) dan adanya ketentuan-ketentuan bagi tingkatan-tingkatan yang menerima nafkah.

Tanggung jawab seorang ayah untuk menafkahi putri-putrinya sampai mereka menikah dan putra-putranya sampai mereka mencapai usia puber. Begitu pula, kewajiban setiap Muslim untuk menafkahi orang tuanya serta kakek neneknya kalau dia mampu melakukan hal yang sedemikian itu. Seandainya memungkinkan dan seseorang memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan berbagai kebutuhan, bahkan terhadap kaum kerabatnya yang miskin.

Menurut Mazhab Hanafi: setiap keluarga sampai pada tingkatan tertentu masih berhak untuk dinafkahi atau diberi nafkah²⁷ seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin., lemah atau buta dan melarat, atau kalau dia seorang perempuan yang berkekurangan, baik dia masih kanak-kanak ataukah sudah dewasa.

2. Dasar Hukum Nafkah

Pada dasarnya, suami selaku kepala keluarga lah yang menanggung beban untuk mencari nafkah sebagaimana tertuang dalam Q.s An-nisa ayat 34, Al-Baqarah ayat 233, At-Thalaaq ayat 6.

²⁷ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,1992), Cet. 1, h. 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum memberikan nafkah untuk istri, baik dalam hal pembelanjaan, pakaian, tempat tinggal yang layak adalah wajib. Seperti halnya para ulama fikih yang sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²⁸ Terkait dengan tempat tinggal ulama fikih mengatakan tidaklah harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan. Apabila dirasa tidak sanggup memiliki rumah sendiri.

Adapun dalil kewajiban suami memberikan nafkah kepada orang yang berada dalam tanggungan antara lain:

a. Al-Qur'an

Dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah Swt.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya.*" (Q.S Al-Baqarah [2]: 233).²⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu atau isterinya dengan cara yang ma'ruf (diberikan sesuai dengan standar ukuran hidup yang layak bagi kehidupan perempuan itu) dan itu dilakukan sesuai kesanggupan seorang ayah.

²⁸ Abdu Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahibil al-Arba'ah*, Juz 4, Cet I (Daar al-afaq al-Arabiah, al-Qahirah, 2005), h 424.

²⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 37

Pendapat Syaikh Muhammad Ali ash-Shabuni yang terdapat dalam tafsirnya bahwa kewajiban para ayah adalah memberikan nafkah kepada para ibu berupa memberi makan dan pakaian secukupnya, agar mereka mau membantu para ayah membesarkan anak-anaknya. Pemberian nafkah disesuaikan dengan kadar kemampuan seseorang.³⁰

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya” (Q.S At-Thalaq [65]: 7)³¹

Ayat di atas tidak menyebutkan secara spesifik terkait besaran ukuran nafkah ataupun batas minimal.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَافَهُنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, (terj. Yasin), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h 309

³¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 559

Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”
(Q.S At-Thalaa [65]: 6)³²

Berdasarkan kata askinu pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri. Perintah untuk memberikan tempat tinggal ini secara tegas diungkapkan lewat kata *Askinuhunna* min *haitsu* sakantu yang artinya tempatkanlah mereka para istri yang dicerai, dimana kamu bertempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan sang suami.

Pada dasarnya, ayat di atas merupakan perintah kepada suami untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang telah dicerai, namun ayat ini juga berlaku dan dijadikan dasar kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang masih dalam ikatan dengan suami. Dengan analogi, istri yang telah dicerai saja berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, apalagi istri yang belum dicerai.³³

b. Hadist

Adapun yang menjadi landasan wajibnya pemberian nafkah yang bersumber dari hadist Nabi SAW, sebagaimana sabda rasul saat melangsungkan *haji wada'* sebagai berikut:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَتَى عَلَيْهِ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ اسْتَوْصُوا

³² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 559

³³ Haris Hidayatulloh, *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Vol. 4(2), 2019, h. 154

بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا
 فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَقَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ
 لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحْفَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ³⁴

Artinya: Dari Sulaiman bin Amru bin Al Ahwash berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwasanya ia pernah menghadiri haji wada' bersama Rasulullah ﷺ. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya, mengingatkan dan memberi wejangan. Setelah itu beliau bersabda, "Perlakukanlah istri-istri kalian dengan baik, karena mereka adalah teman di sisi kalian. Kalian tidak memiliki suatu apapun dari mereka selain itu. Kecuali jika mereka berbuat zina dengan terang-terangan. Jika mereka melakukannya maka tinggalkan mereka di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila mereka menaati kalian maka janganlah berbuat sewenang-wenang terhadap mereka. Sungguh, kalian mempunyai hak dari istri-istri kalian dan istri-istri kalian mempunyai dari kalian. Adapun hak kalian terhadap istri kalian; jangan menginjakkan di tempat tidur kalian orang yang kalian benci dan jangan diizinkan masuk rumah-rumah kalian terhadap orang yang kalian benci. Dan sungguh hak mereka atas kalian; hendaknya memperlakukan mereka dengan baik dalam masalah pakaian dan makanan." (HR. Ibnu Majah No. 1841)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ
 أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا
 تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُفْسِحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ³⁵

Artinya: Dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairi dari bapaknya, ia berkata: Aku mengatakan: Ya Rasulullah, apa hak istri dari salah seorang diantara kami atas dirinya. Rasulullah bersabda: "Hendaknya ia memberi makan jika engkau

³⁴ Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah dan Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, dita'liq oleh Muhammad Nasr al Din al-Albani, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif), t.th., h. 276.

³⁵ Al-Qazwini, juz 1, Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad Ahmad ibn Hanbal*, ditahqiq oleh Sa'ib al-Arnut dkk, juz 33, (Beirut:Muassasah al-Risalah, 1999), h. 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makan. Ia memberi pakaian jika kamu berpakaian atau kamu telah berusaha. Janganlah kamu memukul muka dan menjelek-jelekan. Janganlah engkau meninggalkan kecuali di rumah.”(HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud)

Hadits-hadist ini menjadi dalil yang menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan makanan dan pakaian kepada isterinya, atau istilah lainnya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib. Dan mendapat nafkah adalah hak seorang istri. Sehingga dalam mencari nafkah seorang suami tidak boleh bermalas-malas dan tidak boleh menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga harus memiliki usaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَكْبَرُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ³⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah berkata: “Dinar yang engkau sedekahkan di jalan Allah, dinar yang engkau sedekahkan untuk budak perempuan, dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dinar yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, yang mana pahalanya adalah sedekah yang engkau berikan untuk keluargamu.” (HR. Muslim)

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa menanggung keperluan berupa ketetapan yang dilimpahkan kepada laki-laki atau suami untuk melaksanakan kewajiban yang menguatkannya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Syaikh Mahmud Al Mashri, *Az-Zawwaj al Islami/Perkawinan idaman*, Terj. Iman Fidaus, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), h. 119

beban. Ia memenuhi dirinya dengan kerelaan dan tanggungan. Ia menyiapkannya dengan mengharapkan pahala Allah dan kebajikan-Nya.³⁷

Dari hadits di atas, bahwa satu dinar yang dinafkahkan untuk keluarga adalah lebih utama dan lebih besar pahalanya, dari pada diberikan untuk orang miskin atau untuk memerdekakan budak. Karena keutamaan nafkah yang sangat besar, sebuah keharusan dan kewajiban bagi suami dalam mencari nafkah yang halal bagi keluarga yang menjadi tanggungan. Maka suami diuntut untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas. Hal ini akan berdampak pada kualitas keluarganya.

Agama Islam menilai, bahwa nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri baik yang bersifat dhohir maupun batin tidak hanya sebatas pada pengeluaran materi atau immateri, namun lebih dari itu, yakni sebagai suatu pemberian yang bisa bernilai ibadah dan keutamaannya seperti *bershadaqah*³⁸

Dalam hal terkait nafkah bukan bertujuan mendeskritkan seseorang ataupun suami yang tidak kaya atau memiliki harta sedikit, atau mengagungkan seseorang yang memproduksi dan bekerja dibandingkan yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, tetapi untuk bentuk syukur dan untuk memotivasi agar selalu

³⁷ Ali As-Subkti, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, penj: Nur Khozin, cet. Ke-1. (Jakarta: AMZAH, 2010), h.186

³⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Cet ke-1, (Malang : UB Pess, 2017), h. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha dan bekerja guna menunjukkan pengorbanan suami kepada istri dan tidak berpasrah diri pada apa yang terjadi pada diri.

c. Ijma

Para sahabat dan Mujtahid sejak masa Rasulullah Saw. sampai sekarang sepakat bahwa nafkah istri merupakan kewajiban dan tanggung jawab suami. Apabila suami dipandang zalim bila tidak menunaikan kewajibannya.³⁹

3. Sebab-Sebab Diwajibkannya Nafkah

Kewajiban suami terhadap istri salah satunya adalah nafkah, namun untuk memperoleh nafkah tersebut ada beberapa syarat dan sebab- sebab nafkah menjadi wajib. Berikut adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga menjadikan nafkah wajib, diantaranya:⁴⁰

- a. Harus dengan akad nikah yang sah
- b. Perempuan itu telah menyerahkan dirinya terhadap suaminya. Setelah terjadinya akad nikah kemudian istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka seorang suami mempunyai kewajiban untuk membayar mahar dan nafkah untuk istrinya.
- c. Akad nikah yang sah bersekuensi terhadap adanya suatu ikatan perkawinan, Sebaliknya jika akad nikah tidak sah, maka ikatan perkawinan juga tidak sah.
- d. Istri itu memungkinkan bagi si suami untuk menikmati dirinya.

³⁹ Hajar Hasan, "Hukum Islam", dalam *Hukum Islam*, Volume 8., No. 6., (Juni 2003),

⁴⁰ Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Istri taat kepada suami (tidak nusyuz).

Selain itu, ada sebab-sebab yang menjadikan nafkah itu wajib, diantaranya:

- a. Sebab Perkawinan

Dengan adanya perkawinan maka seorang istri akan menjadi terikat dengan suaminya, ia berada dibawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumah dan mengatur rumah tangga suaminya. Dengan demikian maka agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Pernyataan ini selaras dengan pendapat Imam Syafi’I yaitu apabila istri tidak menolak untuk dicampuri, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun.⁴¹

- b. Sebab Keturunan/Kekerabatan

Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada istri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua. Imam hanafi berpendapat, “wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya

⁴¹ Imam Syafi’I, *Ringkasan kitab Al-Umm*, Alih bahasa oleh Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam), cet, ke-3, hal. 430

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”⁴².

4. Macam-Macam Nafkah

Ulama fikih membagi nafkah ini dalam dua macam:

- a. Nafkah diri sendiri, seseorang harus mendahulukan untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain.
- b. Nafkah seseorang terhadap orang lain, ulama bersepakat bahwa nafkah terhadap orang lain muncul karena 2 sebab yaitu perkawinan dan keturunan atau kekerabatan. Hubungan perkawinan suami diwajibkan memberikan nafkah terhadap isterinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain lain menurut kondisi dan kemampuan dari suaminya. Sedangkan hubungan kekerabatan seperti bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.⁴³

Nafkah itu bisa dibagi menjadi dua macam yaitu Nafkah lahiriyah dan Nafkah Bathiniyah, nafkah bathiniyah merupakan segala kebutuhan suami isteri dalam bentuk benda (materi) sedangkan nafkah bathiniyah adalah pengeluaran dan pemberian seorang suami kepada

⁴² Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I (Jakarta: Basrie Press, 1994), h.150

⁴³ Abdul Azizi Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2009), jilid ke-4, hlm.1281

isterinya yang bersifat non materi yang dapat dirasakan oleh hati atau rohaniyah⁴⁴

Nafkah lahir, nafkah lahir diupayakan oleh seorang suami bisa berupa memberikan tempat tinggal yang nyaman, memenuhi kebutuhan rumah tangga, pergi berlibur, memberikan uang bulanan, memberi makan, memberi pakaian dan lain-lainnya.

Nafkah lahir merupakan kebutuhan yang selaras dengan fitrah manusia. Sedangkan nafkah batin ini bisa berupa membahagikan isteri, mengajaknya bercanda, membuatnya tersenyum, menjaga hatinya, menenangkan hatinya. berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Sudah seharusnya seorang suami berupaya agar kondisi keluarga akan terasa menyenangkan.⁴⁵

Menurut jumhur ulama jika suami tidak memberi nafkah kepada isteri berarti suami berstatus sebagai seorang yang mempunyai utang kepada isterinya. Setiap utang mesti dibayar, baik utang kepada istri, suami, anak-anak, maupun kepada pihak lain. utang tersebut baru menjadi bebas atau dibebaskan oleh orang yang bersangkutan.

Namun menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nakah yang tidak dibayarka nsuami dikarenakan nketidakmampuan nya dalam masa tertentu. Maka hal ini menyebabkan kewajiban pembayaran nafkah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Rizal Darwis, *Nafkah batin dalam hukum perkawinan*, (gorontalo : Sultan Amai press, 2015) h. 56

⁴⁵ Ahmad Alawy dan dkk, *Hari-hari bersama rasulullah* (Surabaya : Genta hidayah , 2017) h.59

tersebut gugur. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah tidak dianggap utang seandainya nafkah tersebut belum ditetapkan hakim.⁴⁶

5. Ukuran Nafkah

Kadar ataupun ukuran pemberian nafkah itu disandarkan pada kesanggupan seorang suami. Sebagaimana hal ini dijelaskan juga dalam Firman Allah Swt.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S At-Thalaaq [65]: 7)⁴⁷

Berdasarkan ayat di atas telah diterangkan bahwa ayat ini Menjelaskan tentang Kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan sebagainya, dengan Menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi dan sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja.

Orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 173

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan.

B. Tinjauan Umum Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Dalam Islam Cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi itu berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya suatu perkawinan karena istri merupakan pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian tersebut dari suaminya.⁴⁸

Khulu' disebut juga sebagai thalak tebus, yaitu perceraian yang dikehendaki oleh istri terhadap suami dengan dibebankan memberikan ganti rugi sebagai tebusan yang disebut dengan *iwadh*.

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suami meminta cerai dengan memberikan kompensasi harta⁴⁹. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana berbunyi:⁵⁰

Khulu' merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau 'iwadh. Melakukan *khulu'*

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 231

⁴⁹ D.A. Pakih Sati, Lc, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta: Bening, 2011), Cet. Ke-1, h. 245

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 36

diperbolehkan dalam syariat Islam bila disertai dengan alasan yang benar.⁵¹

Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas gugatan istri yang ditujukan kepada suaminya melalui Pengadilan Agama, dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim pengadilan dan harus atas putusan Pengadilan Agama. Menurut Hasbi Ash Shidieqy gugatan atau dakwaan ialah pengaduan yang dapat diterima disisi hakim, dengan dimaksudkan menuntut suatu hak pada pihak lain.⁵²

Dalam literatur fiqh, cerai gugat disebut sebagai khulu' yaitu suatu perceraian yang diminta oleh seorang istri dengan adanya tebusan dari pihak istri, tentunya disertai dengan alasan-alasan yang rasional. Khulu' tersebut bisa terjadi ketika sang istri sedang dalam keadaan suci atau tidak haid, karena khulu' itu sendiri terjadi akibat permintaan istri. Namun dalam hal ini si suami tidak boleh dipaksa menerima permintaan talak tebus (khulu').⁵³

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dalam agama Islam suami istri diperbolehkan untuk bercerai, akan tetapi hanya dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat) dengan ketentuan pasangan suami istri tersebut telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Penerjemah As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.516

⁵² Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengadilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1973), h. 90

⁵³ Ade Suryana, *Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, jika rumah tangganya tetap dipertahankan justru dapat menimbulkan konflik rumah tangga yang semakin buruk, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan.⁵⁴

a. Al-Qur'an

....وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ.....

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.⁵⁵

Ayat di atas menjadi landasan kebolehan seorang istri mengajukan gugat cerai kepada suaminya. Islam sebagai agama yang sangat toleran dan solutif memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang mereka tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga nya. Baik itu cerai yang berada ditangan suami maupun gugat cerai (*khulu'*) bagi istri yang tidak lagi sanggup tinggal dan hidup bersama suaminya.⁵⁶

⁵⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), cet. ke-2, h. 327-328

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 36

⁵⁶ Jumni Nelli, *Konstruksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan Bekerja: Studi Kasus Isteri yang Melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Disertasi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h.56

b. Hadist

جَاءَتْ امْرَأَهُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْتَ عَلَيَّ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَ نَهْ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمْرُهُ فَقَارَقَهَا⁵⁷

Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata ; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” [HR Al-Bukhari]⁵⁸

Jika pasangan suami istri dikhawatirkan tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah apabila rumah tangganya tetap dipertahankan, maka dalam keadaan atau kondisi tersebut seorang istri diperbolehkan mengajukan khulu' terhadap suaminya. Selain itu berdasarkan penjelasan hadits tersebut jika kebencian seorang istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka dalam keadaan tersebut juga seorang istri boleh mengajukan khulu' terhadap suaminya.

Karena dalam kondisi-kondisi yang telah dijelaskan tersebut tujuan pernikahan sebagaimana yang terdapat di dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan sulit untuk diwujudkan.

⁵⁷ Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dharul Ibnu Hasim, 2004), cet. 1, h. 638

⁵⁸ Kholid Syamhudi, *Almanhaj: Al-khulu', Gugatan Cerai Dalam Islam*, <https://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-islam.html>, diakses 2 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 38 yang berbunyi: Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 39 dinyatakan juga bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua-belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh hakim terlebih dahulu, dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih⁵⁹

3. Rukun dan Syarat Cerai Gugat

Dalam *khulu'* ada beberapa unsur yang menjadi rukun sebagai karakteristik dari *khulu'* dan setiap rukun memiliki beberapa syarat. Adapun yang menjadi rukun *khulu'* adalah:⁶⁰

- a. Suami yang diceraikan istrinya dengan tebusan, dengan syarat suami adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara *syara'*, yaitu akil, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Jika suami belum dewasa atau suami dalam keadaan gila, maka walinya lah yang menceraikan lewat proses *khulu'*.
- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan. Untu istri yang mengajukan *khulu'* pada suaminya maka berlaku 2

⁵⁹ Dhoni Yusra, *Perceraian dan Akibatnya* (Lex Journalica, Vol. 2, No.3, Agustus 2005),

⁶⁰ *Ibid.*, h. 234-236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat, yaitu: 1. istri adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dan 2. Istri tersebut merupakan seseorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan *khulu'* ini ia diminta menyerakan harta. Untuk syarat ini haruslah orang yang baligh, berakal, tidak dalam pengampuan dan sudah cerdas bertindak atas harta.

- c. Uang tebusan atau iwadh. Untuk rukun yang satu ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggal untuk sahnya *khulu'*
- d. Alasan untuk terjadinya *khulu'*.

4. Alasan-Alasan Cerai Gugat

Secara hukum, perceraian tidak dapat terjadi begitu saja. Dengan artian, perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasar dan dibenarkan oleh hukum. Terutama perceraian melalui pengadilan yang pada dasarnya memiliki kewenangan dalam memutus apakah suatu perceraian adalah jalan terbaik untuk ditempuh sepasang suami istri tersebut dan termasuk memutus konsekuensi dari perceraian tersebut.⁶¹

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya, yaitu:

⁶¹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.175-176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawina berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan perceraian sama dengan alasan-alasan yang terurai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang membedakannya pada KHI terdapat 2 alasan lainnya, yaitu: suami melanggar taklik talak dan adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh istri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil ke pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan, maka suami atau istri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa maksud daripada “alasan-alasan hukum perceraian”, ialah sebagai alas atau dasar bukti yang akan digunakan untuk menguatkan tuduhan atau tuntutan atau gugatan dalam perkara cerai. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengajuan gugatan. Oleh karena nya pengajuan gugatan atau suatu perkara cerai di pengadilan jika tidak mengandung alasan-alasan seperti dalam atura nyang ada, maka pengadila ntidak dapat memproses gugatan tersebut dan hakim.

Dari alasan-alasan terjadinya perceraian di atas ada juga sebab-sebab terjadinya perceraian yaitu seperti: Poligami yang tidak sehat, Krisis ahlak, Kecemburuan, Kawin Paksa, Krisis Ekonomi Keluarga, Tidak bertanggung jawab, Kawin di bawah umur, Penganiayaan, Terkena kasus kriminal, Cacat biologis, Faktor Politik, Gangguan pihak ketiga, Tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis).⁶²

Jadi seorang istri diberi hak untuk mengajukan Khulu' bila ada alasan yang memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan syari'at.

5. Persyaratan Mengajukan Cerai Gugat

Bila seorang istri merasa bahwa perkawinan nya memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk mengajukan cerai gugat, maka ada beberapa persyaratan dan tahapan yang dilewati. Hal ini dapat dilakukan oleh isteri dan suami atau diwakili oleh kuasa hukum.

Pihak keluarga istri atau keluarga suami tidak bisa mendaftarkan gugatan cerai bagi seorang wanita atau pria dalam keluarganya. Bagi yang beragama Islam maka gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama

⁶² Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Solehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 223.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Adapun syarat dokumen yang diperlukan dalam mengajukan cerai gugat ialah surat gugatan yang kemudian difotokopi sebanyak 6 kali yang nantinya untuk hakim majelis (3 berkas), panitera (1 berkas), tergugat (1 berkas), berkas itu diantaranya sebagai berikut :

- a. Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing dibubuhi meterai Rp 6000,- di Kantor Pos besar di kota anda.
- b. Surat keterangan lurah/kepala desa untuk cerai.
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimeteraikan Rp6000,- di Kantor Pos.
- d. Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopinya.
- e. Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan fotokopi akta kelahiran anak-anak, dibubuhi meterai, juga dilegalisasi di Kantor Catatan Sipil.
- f. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri).
- g. Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya harta bendaseperti :
 - 1) Sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/ STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor.
- 3) Buku tabungan.
- 4) Kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain.⁶³

Hal ini berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berikut adalah Tahapan-tahapan proses cerai gugat di Pengadilan Agama. Adapun tatacara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu PP No. 9/1975 di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

⁶⁴

1. Pengajuan gugatan : a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi penggugat. b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.

2. Pemanggilan : a) Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan

⁶³ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta gono gini dan Hak Asuh Anak*, (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2012), h. 34

⁶⁴ PP No. 9/1975 di dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36

disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. b) Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita/petugas yang ditunjuk Pengadilan Agama. c) Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka.

3. Persidangan : a) Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. b) Pemeriksaan perkara gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

4. Perdamaian : a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan. b) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.

5. Putusan : a) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. b) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis dan dibahas oleh penulis lainnya, maka penulis sedikit mengkaji beberapa skripsi dan karya ilmiah terdahulu yang pembahasannya memiliki persamaan dengan pembahasan yang penulis angkat. Sejauh pengamatan dan pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusun, ada beberapa judul skripsi dan karya ilmiah yang pernah dibaca diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Musfiroh, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang dengan skripsi berjudul “Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020)” yang ditulis pada tahun 2021.⁶⁵

Penelitian ini menjelaskan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada masa pandemi Covid 19 terjadi karena beberapa faktor. Dengan faktor yang mendominasi adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan faktor meninggalkan salah satu pihak, yang mana 2 faktor tersebut terjadi dikarenakan masalah ekonomi.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa alasan dari masalah ekonomi yang muncul adalah suami yang tidak bertanggung jawab pada nafkah dikarenakan suami ter-PHK oleh perusahaan di masa pandemi tetapi istri menuntut suami memberikan nafkah lebih.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian ini sama-sama mengangkat tentang perceraian yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi. Untuk perbedaannya terletak pada penelitian tersebut yang memaparkan keadaan ekonomi yang kritis pada saat pandemi menyebabkan suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan

⁶⁵ Hidayatul Musfiroh, *Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020)*, (Skripsi: UIN Walisongo, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi lokasi penelitian tersebut adalah Pengadilan Agama Kudus dengan data di Tahun 2020.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada permasalahan ekonomi apa saja yang terjadi dalam rumah tangga sehingga istri merasa tidak tahan dan menyebabkan mengajukan cerai gugat.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Bayu Muhammad, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau dengan tesis berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tentang Permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis pada tahun 2022.⁶⁶

Penelitian ini membahas tentang Analisa terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang Perceraian karena nafkah dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana putusan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat karena ketiadaan nafkah yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pengadilan agama bangkinang dalam mengabulkan permohonan cerai gugat isteri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami adapun hasil dari penelitian ini bahwa hakim mengabulkan permohonan penggugat karena isteri keberatan karena tidak diberikan nafkah, dan hakim menimbang bahwa tidak diberikan nafkah termasuk pelantaran dalam rumah tangga.

⁶⁶ Bayu Muhammad, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tentang Permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian ini sama-sama mengangkat tentang perceraian yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi. Untuk perbedaannya terletak pada penelitian tersebut yang berfokus pada analisis putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang Perceraian karena nafkah dalam perspektif hukum Islam.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada permasalahan ekonomi apa saja yang terjadi dalam rumah tangga sehingga istri merasa tidak tahan dan menyebabkan mengajukan cerai gugat. Pada penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim dengan judul “Fenomena Khulu’ Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A)”, ditulis pada tahun 2020.⁶⁷


Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah penelitian ini sama-sama mengangkat tentang cerai gugat yang terjadi dikarenakan masalah ekonomi. Untuk perbedaannya terletak pada penelitian tersebut yang menggunakan studi kasus di Pengadilan Agama Lumajang, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian yang berfokus pada permasalahan ekonomi apa saja yang terjadi dalam rumah tangga sehingga istri merasa tidak tahan dan menyebabkan mengajukan cerai gugat dengan

⁶⁷ Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman, *Fenomena Khulu’ Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A)*, Vol. 13(2), (Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) L2M IAIN Jember, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan teori fenomenologi. Penelitian ini menggunakan responden terpilih yang mengajukan cerai gugat karena ekonomi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan karena ekonomi di Tahun 2023.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini berfokus pada para istri yang mengajukan cerai gugat karena alasan ekonomi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir; dasar teori dari pendekatan kualitatif sebagai pijakan ialah adanya interaksi simbolik dari suatu gejala dengan gejala lain, yang ditafsir berdasarkan pada budaya yang bersangkutan dengan cara mencari makna semantis universal dari gejala yang sedang diteliti.⁶⁸

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data yang mana peneliti memanfaatkan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Sumber data dalam

⁶⁸ Jonathan Sarwono, *Memadu Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif: Mungkinkah?*, (Jakarta: UKRIDA Language Training Center (ULTC), 2009), h. 119-120.

penulisan adalah subjek ketika data itu diperoleh.⁶⁹ Subjek Penelitian pada skripsi penulis adalah para istri yang mengajukan perkara cerai gugat dikarenakan alasan ekonomi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah beberapa putusan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan atas perkara cerai gugat karena alasan ekonomi.

D. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu ibu Genius Virades selaku Hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, bapak Musrinaldi selaku Advokat, serta para penggugat pada putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan nomor-nomor perkara berikut ini:

1. Responden A dengan Nomor perkara 98/Pdt.G/PA.Tlk
2. Responden B dengan Nomor perkara 158/Pdt.G/PA.Tlk
3. Responden C dengan Nomor perkara 225/Pdt.G/PA.Tlk
4. Responden D dengan Nomor perkara 308/Pdt.G/PA.Tlk
5. Responden E dengan Nomor perkara 380/Pdt.G/PA.Tlk

Yang mana responden tersebut dipilih secara sengaja dengan pertimbangan yaitu sebagai istri yang mengajukan cerai gugat dengan alasan ekonomi. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penentuan responden ini adalah menggunakan Teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

⁶⁹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau telah mewakili responden lainnya.

Sumber Data

Bedasarkan sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Adapun data primer dari penelitian adalah data yang dikumpulkan di lapangan (di Pengadilan Agama Teluk Kuantan) karena penelitian berfokus pada Alasan Ekonomi Keluarga yang menjadi penyebab istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Maka data primer berupa: Putusan Pengadilan Agama yang memiliki ketetapan hukum tetap dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, seorang advokat serta para penggugat. Sedangkan yang menjadi data sekunder dalam penelitian Ini adalah data yang diperoleh dan berkas-berkas yang berkaitan dengan penelitian ini serta buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan Penelitian..

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara, yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Observasi

Pada metode ini, peneliti menggunakan panca indera peneliti guna melihat dan mengamati lingkungan atau situasi penelitian. Data yang didapat dari metode ini berupa kegiatan dari pelaku, peristiwa dan perasaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.⁷⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengambilan data berupa dokumen resmi berupa tulisan seperti putusan melalui arsip di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

3. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, advokat, dan para istri yang mengajukan cerai gugat karena ekonomi ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang akan menjadi orang yang ditanyai (interviewee).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Secara metodologis penelitian ini akan memaparkan secara deskriptif alasan-alasan ekonomi keluarga dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait fenomena alasan-alasan ekonomi keluarga yang menyebabkan terjadinya cerai gugat berdasarkan perspektif subjek yang diteliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi fenomenologi.

⁷⁰ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 150

Melalui studi fenomenologi, menggambarkan pengalaman individu yang hampir sama terkait dengan fenomena krisis ekonomi dalam rumah tangga. Studi fenomenologi merupakan salah satu bentuk penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka peneliti akan memahami fokus penelitian melalui belajar dari pemahaman subjektif dari para responden penelitian tentang berbagai isu atau problem.⁷¹

H Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: tinjauan Pustaka. Bab ini mencakup kondisi obyektif Pengadilan Agama Teluk Kuantan, tinjauan umum cerai gugat, tinjauan umum nafkah

BAB III: metodologi Penelitian, Bab ini mencakup dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, responden, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penelitian.

BAB IV: hasil penelitian. Alasan Ekonomi Keluarga dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

⁷¹ Agus Salim (penyunting), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, dari Denzim Guba dan Penerapannya*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), h.102-109

BAB V: kesimpulan dan saran Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan di bab hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika ekonomi yang menjadi penyebab ekonomi keluarga sebagai alasan pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan proses penyelesaian perkara cerai gugat karena alasan ekonomi keluarga di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, ada beberapa poin yang penulis dapatkan simpulkan berdasarkan analisa penulis, diantaranya:

1. Adapun penyelesaian dilakukan oleh para hakim dalam perkara cerai gugat karena alasan ekonomi ini melewati proses mediasi seperti yang telah diatur dalam PERMA nomor 1 Tahun 2016. Jika mediasi yang ditempuh tidak berhasil maka hakim akan memutus perkara tersebut atas perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan berbagai pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis, yuridis serta agama (*masalah mursalah*)
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 responden, penulis menemukan bahwa problema ekonomi yang menjadi pendorong istri cerai gugat suaminya adalah suaminya malas bekerja dan betergantungan dengan orang tua penggugat, ada yang memiliki sifat yang perhitungan kepada istri sendiri, ada yang suaminya bekerja namun tidak memberikan nafkah sehingga segala kebutuhan rumah tangga dibiayai oleh istri dan ada yang

tidak jujur masalah keuangan, baik itu yang ditutup-tutupi maupun yang memang tidak memiliki komunikasi yang baik.

B. Saran

Dari hasil analisis yang penulis lakukan terkait alasan ekonomi yang menjadi penyebab ekonomi keluarga sebagai alasan pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan proses penyelesaian perkara cerai gugat karena alasan ekonomi keluarga di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, ada beberapa hal yang penulis ingin sampaikan, diantaranya:

1. Diharapkan kedepannya akan ada penelitian dengan tema penelitian yang sama untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian, berupa penelitian terhadap alasan suami yang tidak menafkahi istri sepatutnya sebagaimana kewajibannya atas dasar kelalaian suami terhadap istri dan bagaimana pertimbangan hakim serta hukuman bagi suami pasca perceraian karena alasan ekonomi keluarga tersebut.
2. Diharapkan adanya penelitian lanjutan terkait teori fenomenologis oleh Alfred Schutz terhadap perilaku istri yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya ke Pengadilan Agama karena alasan ekonomi keluarga. Serta adanya peraturan tambahan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait isteri yang mengajukan cerai gugat karena alasan ekonomi keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Muakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. 2004. *Shahih Bukhari*. cet. 1. Kairo: Dharul Ibnu Hasim
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2010. *Az-Zawaz al Islami/Perkawinan idaman*, Terj. Iman Firdaus. Jakarta: Qisthi Press
- Alaway, Ahmad dan dkk. 2017. *Hari-hari bersama rasulullah*. Surabaya: Genta hidayah
- Ash-Shabuni, Muhammad. 2011. *Shafwatut Tafasir*, (terj. Yasin), jilid 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qazwini, juz 1, Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad Ahmad ibn Hanbal*, ditahqiq oleh Syu'aib al-Arnud dkk, juz 33. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999
- Amiruddin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ansari. 2020, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet.1, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ah Shiddiqy, Hasbi. 1973. *Pengadilan dan Hukum Acara Islam*. Bandung: PT. Alma'arif.
- As-Subkti, Ali. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, penj: Nur Khozin, cet. Ke-1. Jakarta: Amzah.
- Ay-Sya'rawi, Mutawalli. *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*, (Maktabah Shameela, t.t)
- Azizi Dahlan, Abdul. 2009. *Eksiklopedia Hukum Islam*. jilid ke-4. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven
- Ah-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet. 1, jilid 10. Jakarta: Gema Insani
- Bahari, Adib. 2012. *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta gono gini dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta dan milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Saifudin Masrur Riau
- Gayton, P. R. 1975. *The Family Marriage and Social Change*. Washington DC: Health and Company.
- Daly, Peunoh. 2005. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Darwis, Rizal. 2015. *Nafkah batin dalam hukum perkawinan*. Gorontalo: Sultan Amai press.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Kementerian Agama Republik Indonesia
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Imam Syafi'i, *Ringkasan kitab Al-Umm, Alih bahasa oleh Muhammad Yasir*. cet. ke-3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Indra, Hasbi dkk. 2004. *Potret Wanita Solehah*. Jakarta: Penamadani
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 1994. *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. I. Jakarta: Basrie Press.
- Khair, Damrah dan Abdul Qodir Zaelani. 2020. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- M, Sirajuddin. 2008. *Legislasi Hukum Islam*. cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu
- Manshur, Ali. 2017 *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Cet ke-1. Malang: UB Press
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, cet. 1
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Cet.Ke-5. Jakarta: Kencana
- Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah dan Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, dita'liq oleh Muhammad Nasr al Din al-Albani. Riyad: Maktabah al-Ma'arif
- Muhtar. 1990. *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang
- Pakih Sati, D.A. 2011. *Panduan Lengkap Pernikahan*, cet. 1. Yogyakarta: Bening

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Qardhawi, Yusuf . 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Penerjemah As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press
- Rahman al-Jaziri, Abdur. 2005. *al-Fiqh alal Mazahibil al-Arba"ah*, Juz 4, Cet I. Daar al-afaq al arabiah, al-Qahirah.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2014. *Fiqh Munakahat*. cet. 6. Jakarta: Prenada Media
- Rahman I, Abdur 1992. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Salim, Agus (penyunting). 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, dari Denzim Guba dan Penerapannya*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Sarwono, Jonathan . 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sharief Qorashi, Baqir. 2007. *Keringat Buruh*. ttp; al-Huda
- Sosroarmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang
- Syaifuddin, Muhammad dkk2014. *Hukum Perceraian*, cet.2. Jakarta: Sinar Grafika
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.2, Jakata: PT. RajaGrafindo Persada.

Penelitian

- Handayani, Diana. 2017. *Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)*, Skripsi: UIN Hidayatullah
- Hasan, Hajar. 2003. *Hukum Islam*, dalam *Hukum Islam*, Vol. 8.
- Hidayatulloh, Haris. 2019. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4(2).

Khotimah, Husnul dan Ainul Churria Almalachim. 2020. An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman. *Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A)*. Vol. 13(2). Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M IAIN Jember.

Muhammad, Bayu. 2022. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tentang Permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis: UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Musfiroh, Hidayatul. 2021. *Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/Covid 19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020)*, Skripsi: UIN Walisongo

Nelli, Jumni dkk. 2023. *Juris: The Immorality of a Husband as the cause o a Working Wie to File for Divorce Lawsuit in Indonesia*. Vol. 22(1).

Nelli, Jumni. 2015. *Konstruksi Keutuhan Keluarga Bagi Perempuan Bekerja: Studi Kasus Isteri yang Melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Disertasi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Nelli, Jumni. 2017. *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama dalam Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1. UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Sarwono, Jonathan. 2009. *Memadu Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif: Mungkinkah?.* Jakarta: Ukrida Language Training Center (ULTC).

Sziziqil Fitri, Intan. 2022. *Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*. Vol. 3(1). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Sryana, Ade 2008. *Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah

Yusra, Dhoni. 2005. *Perceraian dan Akibatnya*. Vol. 2(3). Lex Jurnalica

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016

PP No. 9/1975

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022

Team Redaksi Nuansa Aulia. 2020. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 98/Pdt.G/PA.Tlk
Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 158/Pdt.G/PA.Tlk
Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 225/Pdt.G/PA.Tlk
Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 308/Pdt.G/PA.Tlk
Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 380/Pdt.G/PA.Tlk

Website

Fitri Nur Hidayah, *5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia*, 22 Mei 2023, (<https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>), diakses 20 Februari 2024

Nufuz. 2023. Narasumber: Poin Penting Bangun Keluarga Harmonis adalah komunikasi dan kejujuran. (<https://kalsel.kemenag.go.id>, diakses pada 23 Januari)

Saputra, Yendri. Oktober 2021. Haluanriau.co. : *Angka Gugatan Perceraian Meningkat dari Tahun 2020, Kebanyakan Karena Masalah Ekonomi*. (<https://riau.harianhaluan.com/daerah/pr-111301930/angka-gugatan-perceraian-di-kuansing-meningkat-dari-tahun-2020-kebanyakan-karena-masalah-ekonomi?page=1>). Diakses 3 April 2022

Stamhudi, Kholid. Almanhaj: *Al-khulu', Gugatan Cerai Dalam Islam*, (<https://almanhaj.or.id/2382-al-khulu-gugatan-cerai-dalam-islam.html>, diakses 2 Februari 2024)

Tropoksi peradilan dan Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, (<https://www.pa-telukkuantan.>), diakses pada 2 Februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan



Wawancara dengan Advokat



Wawancara dengan Responden Nomor perkara 225/Pdt.G/PA.Tlk



Wawancara dengan Responden Nomor perkara 158/Pdt.G/PA.Tlk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Responden Nomor perkara 308/Pdt.G/PA.Tlk



Wawancara dengan Responden Nomor perkara 380/Pdt.G/PA.Tlk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Responden Nomor perkara 98/Pdt.G/PA.Tlk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Topik wawancara : Pengajuan Cerai Gugat karena alasan ekonomi keluarga di Pengadilan Agama Teluk Kuntan Kabupaten Kuantan Singingi

Panduan wawancara kepada Hakim:

1. Apa saja penyebab putusnya perkawinan karena cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tahun 2023?
2. Apa saja faktor-faktor alasan ekonomi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tahun 2023?
3. Diantara banyaknya faktor-faktor alasan ekonomi tersebut, manakah yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tahun 2023?
4. Bagaimana Pengadilan Agama Teluk Kuantan menyelesaikan atau memutus perkara cerai gugat karena alasan ekonomi tersebut?
5. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi pada perkara cerai gugat karena alasan ekonomi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tersebut?
6. Apa pertimbangan hukum yang digunakan para hakim sehingga mengabulkan pengajuan cerai gugat karena alasan ekonomi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Topik wawancara : Pengajuan Cerai Gugat karena alasan ekonomi keluarga di Pengadilan Agama Teluk Kuntan Kabupaten Kuantan Singingi

Panduan wawancara kepada istri yang mengajukan cerai gugat:

1. Apa alasan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan?
2. Apa alasan ekonomi yang menyebabkan pihak istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan?
3. Apa penyebab pihak istri menggugat cerai ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan atas alasan ekonomi tersebut?
4. Apa tujuan/manfaat yang didapatkan pihak istri dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Nilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Berupa hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Berupa untuk kepentingan komersial atau keuntungan pribadi.
2. Dilarang memperbanyak atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un. 04/F.I/PP.00.9/11182/2023

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SEFTY RAPITA
NIM : 12020124395
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Alasan Ekonomi Keluarga Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

Jalan Proklamasi No. 18, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29511
pa.telukkuantan@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 145/KPA.W4-A12/HM2.1.4/IV/2024

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan menerangkan bahwa :

Nama : Sefty Rapita
NIM : 12020124395
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Yang tersebut di atas telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang digunakan untuk keperluan penelitian guna penulisan Tugas Akhir pada tanggal 8 Maret 2024 dengan judul **“Alasan Ekonomi Keluarga Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 2 April 2024
Ketua

Niva Resna, S.Ag.
NIP.197110012005022001

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.